

Green Financing: Peran Pembiayaan Berbasis Syariah dalam Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia

Devina Firda Rahman^{1*}, MH Ainulyaqin²⁾, Kisanda Midisen³⁾, Sakum⁴⁾, Yudianto Achmad⁵⁾

¹⁻⁵Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: devinafirdar@gmail.com^{1*)}, hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id²⁾, kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id³⁾, sakum@pelitabangsa.ac.id⁴⁾, yudianto.achmad@pelitabangsa.ac.id⁵⁾

Abstrak

Transisi energi berkelanjutan menjadi agenda strategis Indonesia untuk mencapai target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta net zero emission tahun 2060. Namun, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembiayaan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan *green financing* pada perbankan syariah, perannya dalam mendukung transisi energi berkelanjutan, serta tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perbankan syariah, publikasi OJK dan Kementerian ESDM, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green financing* pada perbankan syariah mengalami perkembangan positif selama periode 2022–2024 dengan total pembiayaan mencapai Rp 75.137,855 miliar pada tahun 2022, Rp 66.585,894 miliar pada tahun 2023, dan Rp 73.845,327 miliar pada tahun 2024. Pembiayaan tersebut terutama disalurkan pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek ramah lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, literasi keuangan berkelanjutan, dan risiko pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *green financing* berbasis syariah berpotensi mendukung percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Energi berkelanjutan; Green financing; Pembiayaan syariah; Transisi energi.

Abstract


The sustainable energy transition has become a strategic agenda for Indonesia to achieve its New and Renewable Energy (NRE) mix target and net-zero emissions by 2060. However, renewable energy development still faces challenges, particularly the limited availability of long-term financing. This study aims to analyze the development of green financing in Islamic banking, its role in supporting the sustainable energy transition, and the challenges of its implementation. This research employs a qualitative method with a library research design. Data were collected from annual reports and sustainability reports of Islamic banks, publications of the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), as well as relevant scientific journals. The findings indicate that green financing in Islamic banking showed positive development during 2022–2024, with total financing amounting to IDR 75,137.855 billion in 2022, IDR 66,585.894 billion in 2023, and IDR 73,845.327 billion in 2024. The financing was primarily directed toward renewable energy, energy efficiency, and environmentally friendly projects. However, its implementation still faces challenges related to regulations, sustainable finance literacy, and financing risks. This study concludes that Sharia-based green financing has significant potential to support the acceleration of Indonesia's sustainable energy transition.

Keywords: Energy transition; Green financing; Islamic financing; Sustainable energy.

Pendahuluan

Transisi energi berkelanjutan menjadi agenda strategis Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai target net zero emission tahun 2060 (Kementerian ESDM, Kamis 18 Januari 2024). Pemerintah Indonesia menargetkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 sebagai karbon dan penguatan ketahanan energi nasional. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan, seperti energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Pemanfaatan EBT menjadi penting karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon. Namun, pengembangan sektor EBT masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan pembiayaan jangka panjang dan tingginya risiko investasi proyek energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem pembiayaan yang mampu mendorong pengembangan energi berkelanjutan secara optimal.

Konsep *green financing* berkembang seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Perkembangannya mulai mendapat perhatian internasional sejak Earth Summit tahun 1992, kemudian diperkuat melalui Kyoto Protocol tahun 1997 dan Paris Agreement tahun 2015 yang mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi dan sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, *green financing* menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, termasuk transisi energi. Di Indonesia, implementasi *green financing* diperkuat melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kebijakan tersebut mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas pembiayaan dan investasi (Muhammad Hamdan Ainul Yaqin et al, 2023).




Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Kapasitas EBT Nasional (Sumber : Kementerian ESDM, 2024)

Perkembangan sektor EBT di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data (Kementerian ESDM, 2024a), kapasitas terpasang EBT meningkat dari 9.833 megawatt (MW) pada tahun 2018 menjadi 13.886 megawatt (MW) pada tahun 2024 (Kementerian ESDM,

Rabu 13 Agustus 2025). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLT Bioenergi, PLTP (Panas Bumi), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan PLT Gas Batubara.

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan kapasitas terpasang EBT nasional mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2018–2024. Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Namun, pertumbuhan kapasitas EBT masih belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian target bauran energi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan masih memerlukan dukungan investasi dan pembiayaan yang lebih besar serta berkelanjutan.




Gambar 2 Grafik Akumulasi Kapasitas Terpasang Pembangkit (Sumber: Kementerian ESDM, 2024)

Berdasarkan Gambar 2, kapasitas terpasang pembangkit berbasis EBT menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, capaian bauran EBT nasional masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pengembangan energi terbarukan sehingga diperlukan dukungan pembiayaan jangka panjang yang mampu mempercepat transisi energi nasional.

Selain itu, fenomena meningkatnya *green financing* di sektor keuangan syariah juga dipengaruhi oleh penerapan Sustainable Finance Roadmap, meningkatnya tuntutan global akan pembiayaan ramah lingkungan, serta dorongan pemerintah terhadap transisi energi bersih. Faktor-faktor ini menyebabkan *green financing* menjadi semakin mendapat perhatian dan menjadi *tren* di industri perbankan syariah. Tidak hanya Bank Syariah Indonesia (BSI),

sejumlah bank syariah lain seperti Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank NTB Syariah juga telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan melalui penyediaan produk dan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan. Dalam konteks kebutuhan pembiayaan jangka panjang, sektor keuangan memegang peran strategis, khususnya perbankan syariah melalui implementasi *green financing*. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai penggerak pembiayaan sektor riil yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Komitmen tersebut tercermin dari meningkatnya pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan oleh berbagai bank syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Pertumbuhan Pembiayaan Berkelanjutan Sektor Perbankan Syariah Indonesia
 (Sumber: Laporan Keberlanjutan, 2024)

Gambar 3 menunjukkan pembiayaan berkelanjutan pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2022–2024. Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat peningkatan pembiayaan berkelanjutan dari 51.497 miliar, pada tahun 2023 menjadi 57.704 miliar, dan pada tahun 2024 menjadi 66.499 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2024). Bank Muamalat pada tahun 2022 menjadi 18.822 miliar, pada tahun 2023 menjadi 3.38 miliar, dan pada tahun 2024 menjadi 936.5 miliar (Muamalat, 2024). Bank BCA Syariah pada tahun 2022 menjadi 2.5895 juta, pada tahun 2023 menjadi 2.712 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 2.8285 juta (BCA Syariah, 2024). Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2022 menjadi 539.584 juta, pada tahun 2023 menjadi 698.615 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 790.836 juta (Panin Dubai Syariah, 2024).

Bank Mega Syariah pada tahun 2022 menjadi 546.32 juta, pada tahun 2023 menjadi 987.159 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 1.143.286 juta (Mega Syariah, 2024). Bank Aladin Syariah pada tahun 2022 menjadi 440.47 juta, pada tahun 2023 menjadi 212.1 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 496.3 juta (Aladin Syariah, 2024). Bank BJB Syariah pada tahun 2022 menjadi 212.037 juta, pada tahun 2023 menjadi 265.151 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 310.812 juta (BJB Syariah, 2024). Bank NTB Syariah pada tahun 2022 menjadi 490.944 juta, pada tahun 2023 menjadi 626.869 juta, dan pada tahun 2024 menjadi 840.093 juta (NTB Syariah,

2024). Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green financing* pada perbankan syariah terus berkembang meskipun tingkat pertumbuhan dan kapasitas pembiayaan masing-masing bank masih bervariasi.

Keuangan syariah hadir sebagai alternatif strategis karena berlandaskan prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan konsep *green economy*. Secara normatif (*das sollen*), pembiayaan berbasis syariah memiliki prinsip yang mendukung pembangunan berkelanjutan karena menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun secara empiris (*das sein*), kontribusi pembiayaan syariah terhadap sektor energi terbarukan di Indonesia masih belum optimal. Meskipun tren *green financing* menunjukkan peningkatan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan portofolio proyek EBT, manajemen risiko, literasi keuangan berkelanjutan, serta kesiapan regulasi teknis. Kesenjangan antara potensi dan implementasi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai peran *green financing* berbasis syariah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Penelitian oleh (Aminin & Khayati, 2025a) menekankan efektivitas green sukuk dalam mendukung pembiayaan energi terbarukan serta kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon. Sementara itu, penelitian (Ningsih, 2024a) membahas peran pembiayaan ramah lingkungan dalam sektor energi baru dan terbarukan yang didukung kebijakan nasional. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada instrumen tertentu, kebijakan umum *green economy*, atau aspek implementasi yang bersifat sektoral. Penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran pembiayaan berbasis syariah melalui mekanisme *green financing* dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan *green financing* pada perbankan syariah di Indonesia, mengkaji perannya dalam mendukung transisi energi berkelanjutan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Kajian Teori

Energi Berkelanjutan

Energi berkelanjutan merupakan konsep pemenuhan kebutuhan energi yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang (Kementerian ESDM, 2024b). Konsep ini menekankan penggunaan energi yang efisien, ramah lingkungan, dan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Menurut International Energy Agency, energi berkelanjutan adalah sistem energi yang mampu menjamin akses energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dalam implementasinya, energi berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Energi Baru dan Terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Pemanfaatan EBT menjadi alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menekan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim (IESR, 2024a).

Konsep energi berkelanjutan lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan energi global, keterbatasan sumber energi fosil, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan energi konvensional. Oleh karena itu, pengembangan energi berkelanjutan dipandang sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon (Kementerian ESDM, 2024c). Prinsip utama energi berkelanjutan meliputi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketujuh mengenai energi bersih dan terjangkau serta tujuan ketiga belas mengenai penanganan perubahan iklim. Dalam konteks Indonesia, pengembangan energi berkelanjutan menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional. Namun, pengembangan sektor EBT memerlukan investasi yang besar dan pembiayaan jangka panjang sehingga membutuhkan dukungan sektor keuangan, termasuk perbankan syariah melalui skema pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan (IESR, 2024b).

Pembiayaan Berbasis Syariah

Pembiayaan berbasis syariah merupakan sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, serta larangan riba, gharar, dan maysir (Oktavia, 2019a). Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad yang disepakati para pihak dan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi yang nyata (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Karakteristik utama pembiayaan syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko (risk sharing) yang tercermin dalam berbagai akad seperti mudharabah dan musyarakah. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih adil antara penyedia dana dan pengelola usaha. Selain itu, pembiayaan syariah juga menekankan aspek kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Secara teoritis, pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung tercapainya maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi modern, konsep maqashid syariah mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif, adil, dan berkelanjutan (DSN-MUI, 2022). Keterkaitan antara pembiayaan syariah dan pembangunan berkelanjutan terlihat dari kesamaan nilai yang mendasarinya. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam keuangan syariah sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Green Financing

Green financing merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi yang mendukung perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan ini mencakup berbagai sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi rendah emisi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep *green financing* berkembang sebagai bagian dari sustainable finance, yaitu sistem keuangan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi. Sustainable finance bertujuan menciptakan keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Badrus & Rahman, 2025).

Selain didukung oleh konsep sustainable finance, green financing juga berkaitan erat dengan konsep *green economy*. Menurut United Nations Environment Programme, *green economy* merupakan model pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dalam kerangka tersebut, *green financing* berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan aliran dana ke sektor-sektor yang mendukung transformasi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks transisi energi, *green financing* memiliki peran strategis karena mampu menyediakan sumber pendanaan bagi proyek-proyek energi terbarukan yang membutuhkan investasi besar dan jangka waktu panjang. Oleh karena itu, implementasi pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengembangan EBT dan pencapaian target transisi energi nasional (Kemenkeu Learning Center, 2022).

Produk Pembiayaan Syariah dalam *Green Financing* Energi Berkelanjutan

Produk pembiayaan pada perbankan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keterkaitan dengan sektor riil. Prinsip tersebut menjadikan pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT) (Azuwardi, 2025). Dalam konteks *green financing*, pembiayaan syariah diarahkan pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan seperti pembangkit energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi rendah emisi, serta pengelolaan sumber daya berkelanjutan (Aldhaheri, 2025).

a) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan serta kerugian sesuai porsi modal (Muhammad Ridwan, 2024a). Akad ini sangat sesuai untuk pembiayaan proyek energi terbarukan berskala besar seperti PLTS, PLTA, dan PLTP karena memungkinkan pembagian risiko antara bank dan pengembang proyek. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah merupakan instrumen yang ideal untuk pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan karena berorientasi pada aset riil dan berbagi risiko. Keunggulan akad musyarakah terletak pada mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang sejalan dengan karakteristik proyek energi terbarukan yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Namun, akad ini menghadapi tantangan berupa tingginya risiko usaha dan kebutuhan pengawasan yang lebih intensif.

b) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati (Muhammad Ridwan, 2024b). Akad ini relevan untuk pembiayaan inovasi teknologi energi terbarukan, start-up energi bersih, maupun usaha berbasis bioenergi. Pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dapat mendorong pengembangan sektor energi bersih di negara berkembang. Akad mudharabah memberikan fleksibilitas bagi pengembangan inovasi energi bersih, namun memiliki risiko moral hazard dan ketidakpastian hasil usaha yang relatif lebih tinggi dibanding akad lainnya.

c) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali secara cicilan (Muhammad Ridwan, 2024c). Dalam konteks energi berkelanjutan, murabahah banyak

digunakan untuk pembelian peralatan energi seperti panel surya, inverter, baterai penyimpanan energi, atau teknologi efisiensi energi. Murabahah masih menjadi akad dominan dalam pembiayaan bank syariah karena memberikan kepastian pembayaran dan risiko yang relatif rendah. Murabahah memiliki keunggulan berupa kepastian pembayaran dan risiko yang lebih rendah bagi bank, tetapi kurang fleksibel untuk pembiayaan proyek infrastruktur energi terbarukan berskala besar.

d) Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ijarah adalah akad sewa menyewa atas suatu aset, sedangkan IMBT merupakan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan kendaraan listrik, pembangkit energi terbarukan skala kecil, atau peralatan efisiensi energi yang membutuhkan investasi awal besar. Pembiayaan berbasis sewa menjadi alternatif yang efektif untuk pengadaan aset produktif tanpa membebani likuiditas nasabah di awal. Akad ini sesuai untuk pembiayaan aset energi terbarukan karena memberikan kemudahan akses terhadap teknologi tanpa memerlukan investasi awal yang besar.


e) Istishna'

Istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang atau proyek sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan pembayaran bertahap. Akad ini cocok untuk pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, maupun fasilitas energi lainnya yang memerlukan proses konstruksi jangka panjang. Istishna' banyak digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan konstruksi di negara-negara anggota. Istishna' memiliki keunggulan dalam pembiayaan proyek konstruksi energi terbarukan karena memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan proyek.

Berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki instrumen pembiayaan yang beragam dalam mendukung pengembangan energi terbarukan. Karakteristik pembiayaan yang berbasis aset riil, kemitraan, dan pembagian risiko menjadikan sistem keuangan syariah memiliki kesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi pembiayaan syariah melalui pendekatan *green financing* berpotensi menjadi salah satu solusi dalam mempercepat transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan Indonesia dalam mencapai target transisi energi nasional dan peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Upaya tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan dalam jumlah yang besar untuk mendukung pengembangan proyek energi terbarukan. Dalam konteks tersebut, *green financing* hadir sebagai instrumen pembiayaan yang mengarahkan aliran dana ke sektor-sektor yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu lembaga keuangan yang berpotensi mendukung implementasi *green financing* adalah perbankan syariah. Melalui berbagai produk pembiayaan berbasis syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan mempercepat transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran pembiayaan syariah dalam kerangka *green financing* untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 4 Kerangka Berfikir
(Sumber : Penulis, 2026)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlandaskan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami peran pembiayaan syariah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan analisis dokumen karena berfokus pada kajian regulasi, kebijakan, laporan, dan literatur ilmiah terkait *green financing* dan transisi energi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan bank syariah, publikasi OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta jurnal nasional dan internasional yang relevan. Penelitian mencakup periode 2022–2024 dengan pemilihan bank syariah berdasarkan ketersediaan laporan keberlanjutan dan informasi pembiayaan berkelanjutan yang dipublikasikan secara resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Perkembangan *Green Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia


Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap laporan keberlanjutan (sustainability report) dan laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia periode 2022–2024, diketahui bahwa penyaluran *green financing* pada perbankan syariah menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda antar bank. Pembiayaan tersebut umumnya dialokasikan pada sektor energi baru dan terbarukan (EBT), efisiensi energi, bangunan ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta sektor pertanian dan transportasi berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian perbankan syariah terhadap aspek keberlanjutan dalam kegiatan pembiayaan.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank syariah dengan penyaluran *green financing* terbesar. Pada tahun 2022 pembiayaan berkelanjutan BSI tercatat sebesar Rp51.497 miliar, meningkat menjadi Rp57.704 miliar pada tahun 2023 dan Rp66.499 miliar pada tahun 2024 (Kementerian ESDM, 2025). Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen BSI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan portofolio pembiayaannya. Sementara itu, Bank Muamalat mencatat pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp18.822 miliar pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada periode berikutnya. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian strategi bisnis, keterbatasan kapasitas pembiayaan, maupun proses restrukturisasi yang memengaruhi penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Bank syariah lainnya seperti BCA Syariah, Panin Dubai Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank NTB Syariah menunjukkan tren peningkatan yang relatif bertahap. Meskipun nilai pembiayaannya masih berada di bawah BSI, perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebijakan keuangan berkelanjutan dan meningkatnya perhatian terhadap sektor ekonomi hijau.

Berdasarkan Gambar 3, secara keseluruhan *green financing* perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif selama periode penelitian, meskipun terdapat variasi kinerja antar bank. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan berkelanjutan dipengaruhi oleh kapasitas permodalan, strategi bisnis, dan kesiapan masing-masing bank dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sejalan dengan teori sustainable finance yang menekankan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam aktivitas keuangan. Dari perspektif maqashid syariah, pembiayaan pada sektor ramah lingkungan juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan demikian, perkembangan *green financing* pada perbankan syariah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Sagita & Pebriyani, 2025).

Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pembiayaan Energi Terbarukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green financing* perbankan syariah memiliki kontribusi dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui berbagai akad syariah yang disesuaikan dengan karakteristik proyek, seperti murabahah untuk pengadaan aset energi, musyarakah dan mudharabah untuk pembiayaan berbasis kemitraan, serta ijarah untuk pembiayaan infrastruktur energi. Karakteristik akad yang berbasis aset riil dan prinsip berbagi risiko menjadikan pembiayaan syariah relevan untuk mendukung proyek energi berkelanjutan yang umumnya membutuhkan investasi jangka panjang.



Gambar 5 Grafik Keterkaitan Pertumbuhan *Green Financing* Syariah dan Kapasitas Terpasang EBT di Indonesia

(Sumber : Kementerian ESDM dan Laporan Perbankan Syariah, diolah penulis, 2026)

Gambar 5 menunjukkan total *green financing* perbankan syariah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp75.137,855 miliar, kemudian menjadi Rp66.585,894 miliar pada tahun 2023 dan Rp73.845,327 miliar pada tahun 2024. Pada periode yang sama, kapasitas terpasang energi baru dan terbarukan (EBT) meningkat dari 12.616 MW pada tahun 2022 menjadi 13.155 MW pada tahun 2023 dan 13.886 MW pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan berkelanjutan cenderung berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas EBT nasional. Namun demikian, hubungan tersebut lebih bersifat indikatif dan tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung. Peningkatan kapasitas EBT juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti investasi pemerintah, pembiayaan perbankan konvensional, investasi swasta, serta dukungan lembaga pembiayaan internasional. Oleh karena itu, kontribusi perbankan syariah perlu dipahami sebagai salah satu komponen pendukung dalam ekosistem pembiayaan transisi energi nasional.

Temuan penelitian ini mendukung teori green finance yang menempatkan sektor keuangan sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan rendah karbon melalui pengalokasian dana pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dari perspektif maqashid syariah, pembiayaan energi terbarukan mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan publik melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kontribusi pembiayaan syariah terhadap sektor energi terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pembiayaan, tingginya kebutuhan investasi proyek EBT, serta perlunya peningkatan kompetensi perbankan dalam melakukan analisis risiko proyek energi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, regulator, dan pelaku industri agar peran pembiayaan syariah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan dapat semakin optimal.

Pembahasan

Perkembangan *Green Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan *green financing* pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun pertumbuhannya tidak merata pada setiap bank. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi pembiayaan berkelanjutan mulai menjadi bagian dari strategi bisnis perbankan syariah seiring meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan transisi energi nasional. Perbedaan perkembangan antar bank menunjukkan bahwa kapasitas institusi, kekuatan permodalan, strategi bisnis, serta komitmen terhadap keuangan berkelanjutan menjadi faktor yang memengaruhi besarnya *green financing* yang disalurkan. Bank syariah dengan aset dan jaringan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengembangkan portofolio pembiayaan berkelanjutan dibandingkan bank syariah dengan skala usaha yang lebih kecil. Sementara itu, penurunan pembiayaan berkelanjutan pada beberapa bank dapat dikaitkan dengan proses restrukturisasi bisnis, keterbatasan modal, maupun perubahan fokus pembiayaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep sustainable finance yang menekankan bahwa lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam proses pembiayaan. Dalam perspektif *green economy*, peningkatan pembiayaan pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan sektor ramah lingkungan menunjukkan adanya pergeseran alokasi modal menuju aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dari perspektif syariah, perkembangan tersebut

juga mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan melalui pembiayaan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, perkembangan *green financing* pada perbankan syariah tidak hanya menunjukkan transformasi strategi bisnis perbankan, tetapi juga memperlihatkan semakin kuatnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Peran Pembiayaan Berbasis Syariah dalam Mendukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah mulai berkontribusi dalam mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung transisi energi. Meskipun kontribusinya masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan investasi energi nasional, peningkatan pembiayaan berkelanjutan pada perbankan syariah menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Secara teoritis, pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan energi terbarukan karena berbasis aset riil, prinsip kemitraan, serta mekanisme risk sharing. Karakteristik tersebut memungkinkan pembagian risiko yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga lebih adaptif terhadap proyek energi yang membutuhkan investasi jangka panjang. Temuan ini mendukung pandangan bahwa keuangan syariah dapat menjadi instrumen alternatif dalam mendukung pembiayaan transisi energi.

Hubungan antara peningkatan pembiayaan berkelanjutan dan pertumbuhan kapasitas EBT menunjukkan adanya kontribusi positif, meskipun hubungan tersebut belum dapat diartikan sebagai hubungan kausal secara langsung. Pertumbuhan kapasitas EBT juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, investasi swasta, dukungan lembaga internasional, serta perkembangan teknologi energi terbarukan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah perlu dipandang sebagai salah satu faktor pendukung dalam ekosistem transisi energi nasional. Temuan penelitian ini memperkuat kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa integrasi prinsip syariah dan keuangan berkelanjutan mampu menciptakan model pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks maqashid syariah, pembiayaan energi terbarukan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Sakum et al, 2023).

Tantangan Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Green Financing* di Indonesia

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, implementasi *green financing* pada perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan literasi mengenai pembiayaan berkelanjutan, keterbatasan modal pada sebagian bank syariah, serta tingginya risiko dan kompleksitas proyek energi terbarukan. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran pembiayaan pada sektor energi bersih belum berkembang secara optimal. Selain faktor internal perbankan, tantangan juga berasal dari aspek eksternal, seperti ketidakpastian regulasi, proses perizinan proyek yang relatif panjang, serta belum optimalnya insentif bagi investasi energi terbarukan. Keterbatasan standar klasifikasi pembiayaan hijau yang seragam juga berpotensi menimbulkan perbedaan pelaporan antar lembaga keuangan sehingga menyulitkan evaluasi perkembangan pembiayaan berkelanjutan secara nasional.

Dari sisi pasar, masih terdapat persepsi bahwa investasi energi terbarukan memerlukan biaya awal yang tinggi dan memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan sektor konvensional. Kondisi ini menyebabkan permintaan pembiayaan energi bersih belum tumbuh secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan berkelanjutan, penguatan kapasitas analisis proyek energi pada perbankan syariah, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah dan regulator. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, regulator, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem pembiayaan berkelanjutan yang lebih efektif. Penguatan regulasi, pemberian insentif, serta pengembangan instrumen pembiayaan syariah yang lebih inovatif dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap transisi energi nasional. Dengan demikian, tantangan yang ada tidak hanya menjadi hambatan, tetapi juga peluang untuk memperkuat peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia (Wira Syuhada, Kisanda Midisen, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, green financing pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2022–2024 dan mulai berkontribusi dalam mendukung transisi energi berkelanjutan melalui pembiayaan sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Pembiayaan syariah memiliki potensi strategis sebagai sumber pendanaan transisi energi karena didukung oleh prinsip bagi hasil, kemitraan, dan pembiayaan berbasis aset riil yang sejalan dengan konsep sustainable finance, green economy, dan maqashid syariah. Meskipun demikian, kontribusi perbankan syariah dalam mendukung pengembangan EBT masih belum optimal akibat keterbatasan literasi keuangan berkelanjutan, kapasitas pembiayaan yang relatif terbatas, serta tingginya risiko proyek energi terbarukan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung transisi energi nasional, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan ekosistem pembiayaan yang lebih kondusif.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan regulator perlu memperkuat kebijakan pendukung green financing melalui pemberian insentif, penguatan skema mitigasi risiko, serta penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan proyek energi terbarukan. Di sisi lain, perbankan syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas literasi keuangan berkelanjutan, dan mengembangkan produk pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik proyek EBT. Kolaborasi yang lebih erat antara perbankan syariah, pelaku usaha, dan investor juga diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat implementasi transisi energi berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas green financing terhadap kinerja proyek EBT dan pencapaian target transisi energi menggunakan data yang lebih luas serta pendekatan empiris yang lebih komprehensif.

Referensi

- Aldhaheri, W. (2025). Islamic Green Finance: Shariah-Compliant Pathways towards Sustainable Development Goals (SDGs). *Open Journal of Applied Sciences*, 15(5), 1294–1309. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2025.155090>
- Aminin, R. I., & Khayati, I. (2025). Analisis Peran Green Sukuk dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy di Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 5(02), 105–124.
- Azuwardi. (2025). Green Islamic Finance: Model Pembiayaan Syariah Berbasis Keberlanjutan Untuk Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia. *SUJUD: Jurnal Agama*,

- Sosial Dan Budaya*, 1(4), 680–693.
- Badrus, S., & Rahman, A. (2025). Efektivitas Green Financing dalam Mendukung Transisi Ekonomi Berkelanjutan di Negara Berkembang. *Advanced Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(1).
- Center, K. L. (2022). *Komitmen Indonesia dalam Green Financing untuk Pembangunan Berlanjutan*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/komitmen-indonesia-dalam-green-financing-untuk-pembangunan-berlanjutan-d9df3056/detail/>
- IESR. (2024). *Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024*. <https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/>
- Indonesia, B. S. (2024). *Menuju Aksi Keberlanjutan Yang Unggul*.
- Indonesia, C. (2025). *Kapasitas Pembangkit Listrik RI Naik di Semester I-2025*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250813134420-4-657662/kapasitas-pembangkit-listrik-ri-naik-di-semester-i-2025>
- Ismamudi, Nani Hartati, Sakum. (2023). *Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur*. 1(2), 35–44.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT. *Esdm.Go.Id*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>
- Keuangan, O. J. (2024). *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspx>
- Kementerian ESDM. (2025). *Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT Semester I-2025 Capai 876,5 MW*. <https://industri.kontan.co.id/news/kapasitas-terpasangan-pembangkit-ebt-semester-i-2025-capai-8765-mw#:~:text=Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,dari total pembangkit listrik nasional.&text=37%2C8 MW-,1.,yang sebesar 29%2C4%25>.
- Mineral, K. E. dan S. D. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konsservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024*.
- Mineral, K. E. dan S. D. (2025). Semester I Tahun 2025, Kapasitas Terpasang Pembangkit Meningkatkan 4,4 GW. *Esdm.Go.Id*. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/semester-i-tahun-2025-kapasitas-terpasang-pembangkit-meningkat-44-gw?>
- Mohammad Hatta Fahamsyah, Afif Mustafid Taftazani, Adrianna Syariefur Rakhmat, Muhammad Hamdan Ainul Yaqin. (2023). *Ekologi keuangan hijau: Sukuk Hijau dan pengembangan infrastruktur hijau di Kabupaten Bekasi berdasarkan Analisis SWOT*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pzuNTOQAAA AJ&pagesize=80&citation_for_view=pzuNTOQAAAAJ:Zph67rFs4hoC
- Muamalat, B. (2024). *Menavigasi Keberlanjutan dalam Jalan Hijrah (Navigating Sustainability within "Hijrah" Path)*.
- Muhammad Ridwan, P. H. H. (2024). Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing Pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).
- Ningsih, M. M. (2024). Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 5(2), 12–29. <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805>
- Oktavia, T. I. (2019). *Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Sagita, D., & Pebriyani, D. (2025). Pengaruh Green Financing dan Pengungkapan ESG terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di BEI 2021 – 2024. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 6(3), 979–988. <https://doi.org/10.47065/jbe.v6i3.8579>
- Selvi Mayasari, T. S. (2025). BSI Salurkan Pembiayaan Berkelanjutan Rp72,8 Triliun hingga

- Juni 2025. *Kontan.Co.Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-salurkan-pembiayaan-berkelanjutan-rp728-triliun-hingga-juni-2025?>
- Syariah, B. (2024a). *Laporan Keberlanjutan (Cultivate The Future)*.
- Syariah, B. (2024b). *Sustainable Growth Through Ethical and Green Practices*.
- Syariah, B. A. (2024). *Inisiatif Berkelanjutan Untuk Dampak Optimal (Sustainable Initiatives for Maximum Impact)*.
- Syariah, B. M. (2024). *Sustainability Beyond Limit (Keberlanjutan Tanpa Batas)*.
- Syariah, B. N. (2024). *Akselerasi Digital Untuk Pertumbuhan Keuangan Berkelanjutan (Digital Acceleration For Sustainable Financial Growth)*.
- Syariah, P. D. (2024). *laporan keberlanjutan panin dubai syariah 2024*.
- Wira Syuhada, Kisanda Midisen, S. M. (2022). *Peran Kepemimpinan Sumber Daya Manusia, Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Pengembangan Produk Ekonomi Syariah Di Indonesia*.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=7448994079700455244&hl=en&oi=scholar>